



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIO HARMOKO Bin BAKSIR;**
2. Tempat Lahir : Gunung Selan ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 04 Januari 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Anyar I Kecamatan Arga Makmur Kota Kabupaten Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 02 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 02 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 09 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan tanggal 08 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : B-44/N.7.12/Euh.2/04/2018 tanggal 10 April 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO HARMOKO Bin BAKSIR** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Kecelakaan Lalu Lintas**" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO HARMOKO Bin BAKSIR** dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL Noka MJEC1JG43C5055463 Nosin W04DTRJ-58181;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL An. RATIH ANGGRAINI;
 - 1 (satu) buah SIM B1 An. Rio Harmoko dengan No SIM 870126300185
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol BD 4458 SJ Noka : MH3SE8810FJ298276 dan Nosin : L10511624F pemilik An. ELDA YULIANTIKA;
Dikembalikan kepada saksi Ahmad Yani Bin (Alm) Bagindo Katini;
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RIO HARMOKO Bin BAKSIR**, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di jalan raya di Jl. Ir Sutami di Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir sedang mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir, dengan didampingi oleh saksi DIANA PUNGKY Binti BULDANI yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa, menuju arah Karang Suci dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan ketika tiba di jalan persimpangan tiga terminal pasar Purwodadi, terdakwa berbelok ke arah kanan ke Jl. Ir. Sutami, namun ketika sudah berada di Jl. Ir Sutami tidak jauh dari persimpangan tiga tersebut, datang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm) dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari arah berlawanan, mengarah ke Jl. Sutan Syahrir di jalur jalan sebelah kiri, karena terdakwa dalam mengemudikan mobil terlalu mengambil jalur kanan jalan, maka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL menuju ke Asrama Polres Bengkulu Utara untuk menyerahkan diri;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami patah tulang pada lengan kiri dan paha kiri serta memar pada daerah kepala sebelah kanan, dan disebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet, sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/ pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/522/INST.FORENSIK tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Januari 2018 oleh Dokter Surya;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **RIO HARMOKO Bin BAKSIR**, pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di jalan raya di Jl. Ir Sutami di Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir sedang mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir, dengan didampingi oleh saksi DIANA PUNGKY Binti BULDANI yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa, menuju arah Karang Suci dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan ketika tiba di jalan persimpangan tiga terminal pasar Purwodadi, terdakwa berbelok ke arah kanan ke Jl. Ir. Sutami, namun ketika sudah berada di Jl. Ir Sutami tidak jauh dari persimpangan tiga tersebut, datang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm) dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dari arah berlawanan, mengarah ke Jl. Sutan Syahrir di jalur jalan sebelah kiri, karena terdakwa dalam mengemudikan mobil terlalu mengambil jalur kanan jalan, maka mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak motor Yamaha Mio M3 yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai oleh saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL menuju ke Asrama Polres Bengkulu Utara untuk menyerahkan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami patah tulang pada lengan kiri dan paha kiri serta memar pada daerah kepala sebelah kanan, dan disebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/522/INST.FORENSIK tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Januari 2018 oleh Dokter Surya dan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi korban, motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban mengalami kerusakan dibagian depan;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIANA PUNGKY Binti BULDANI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir sedang mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir, dengan didampingi oleh saksi DIANA PUNGKY Binti BULDANI yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menuju ke arah Karang Suci dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika tiba di jalan persimpangan tiga terminal pasar purwodadi, terdakwa berbelok ke arah kanan ke Jl. Ir. Sutami, dengan mengambil jalur kanan jalan;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban Ahmad Yani;
- Bahwa setelah itu, terdakwa langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL menuju ke Asrama Polres Bengkulu Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm), dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 dari arah Jl. Ir. Sutami;
- Bahwa ketika saksi tiba di jalan persimpangan tiga terminal pasar purwodadi, tiba-tiba datang mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir dengan kecepatan tinggi yang berjalan di jalur sebelah kanan mobil/ jalur motor yang sedang dikendarai saksi korban Ahmad Yani;
- Bahwa pengendara mobil tersebut tidak ada membunyikan klakson atau aba-aba;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa Rio Harmoko tersebut menabrak motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban Ahmad Yani;
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Ahmad Yani mengalami patah kaki;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. AHLI SETYO AJI, S.Si.T Bin (Alm) DJOEHADI, dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL yang dikemudikan oleh terdakwa sudah lewat masa uji laik jalan sehingga tidak laik jalan;
- Bahwa mengenai kelaikan jalan kendaraan bermotor adalah tanggung jawab pengemudi kendaraan untuk mengecek;
- Bahwa terdakwa Rio Harmoko telah lalai melakukan cek kelaikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL yang dikemudikannya, sehingga mobil yang tidak laik jalan tersebut menabrak pengendara motor; Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik berupa Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) maupun barang bukti apapun di persidangan meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 474.5/522/INST.FORENSIK tanggal 01 Februari 2018, atas nama AHMAD YANI yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Januari 2018 oleh Dokter Surya, pada daerah kepala sebelah kanan ditemukan hematom berukuran lima sentimeter, di sebelah kiri ditemukan hematom dan luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter, kedua mata tampak hematom kehitaman, pada daerah lengan kiri tampak patah tulang, pada daerah paha kiri tampak patah tulang dengan kesimpulan pada korban mengalami hematom (memar) luka lecet dan multiple fraktur diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir sedang mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir, dengan didampingi oleh saksi DIANA PUNGKY Binti BULDANI yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menuju ke arah Karang Suci dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa ketika tiba di jalan persimpangan tiga terminal pasar purwodadi, terdakwa berbelok ke arah kanan ke Jl. Ir. Sutami, dengan mengambil jalur kanan jalan sebelumnya terdakwa takut karena sempat menggol (menabrak) mobil Toyota Kijang Super sehingga pada saat di persimpangan tiga terdakwa langsung berbelok ke kanan ke jalur kanan tanpa memperhatikan terlebih dahulu lalu lintas kendaraan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban **AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm)**;
- Bahwa setelah itu, terdakwa langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL menuju ke Asrama Polres Bengkulu Utara dengan maksud untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi B1;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi korban;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL Noka MJEC1JG43C5055463 Nosin W04DTRJ-58181;
- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL An. RATIH ANGGRAINI;
- 3) 1 (satu) buah SIM B1 An. Rio Harmoko dengan No SIM 870126300185;
- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol BD 4458 SJ Noka : MH3SE8810FJ298276 dan Nosin : L10511624F pemilik An. ELDA YULIANTIKA;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir sedang mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir, dengan didampingi oleh saksi DIANA PUNGKY Binti BULDANI yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menuju ke arah Karang Suci dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;
- Bahwa benar ketika tiba di jalan persimpangan tiga terminal pasar purwodadi, terdakwa berbelok ke arah kanan ke Jl. Ir. Sutami, dengan mengambil jalur kanan jalan sebelumnya terdakwa takut karena sempat mengenggol (menabrak) mobil Toyota Kijang Super sehingga pada saat di persimpangan tiga terdakwa langsung berbelok ke kanan ke jalur kanan tanpa memperhatikan terlebih dahulu lalu lintas kendaraan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm);
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL menuju ke Asrama Polres Bengkulu Utara untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak laik jalan berdasarkan uji kelaikan jalan;
- Bahwa benar terdakwa Rio Harmoko telah lalai untuk melakukan uji kelaikan jalan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL yang dikemudikannya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm) mengalami patah tulang pada lengan kiri dan paha kiri serta memar pada daerah kepala sebelah kanan, dan disebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/522/INST.FORENSIK tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Januari 2018 oleh Dokter Surya

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi korban, motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban mengalami kerusakan dibagian depan;

- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak saksi korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair : Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Subsidiar : Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dengan ancaman yang paling berat yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang yang dimaksud dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tersebut memiliki makna yang sama dengan unsur Barangsiapa yang terdapat didalam KUHP, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum



sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa *Rio Harmoko Bin Baksir* dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara *Rio Harmoko Bin Baksir* yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Kemudian berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah mengemudi adalah memegang kemudi (alat untuk mengatur arah perjalanan kendaraan bermotor), dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa *Rio Harmoko Bin Baksir* sedang mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir, dengan didampingi oleh saksi *DIANA PUNGKY Binti BULDANI* yang duduk di kursi depan mobil di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



sebelah kiri terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menuju ke arah Karang Suci dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;

Menimbang, bahwa mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori kendaraan bermotor roda empat yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan Terdakwalah yang memiliki kendali untuk mengatur arah perjalanan kendaraan tersebut baik itu kecepatan maupun arah laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*) adalah pelaku dapat menduga akibat dari perbuatannya itu dimana dia mempunyai kesadaran atau pengetahuan untuk membayangkan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, atau dengan kata lain si pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir sedang mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL dari arah Jl. Sutan Syahrir, dengan didampingi oleh saksi DIANA PUNGKY Binti BULDANI yang duduk di kursi depan mobil di sebelah kiri terdakwa dan mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut menuju ke arah Karang Suci dengan kecepatan sekitar 60 km/jam;

Menimbang, bahwa benar faktanya ketika tiba di jalan persimpangan tiga terminal pasar purwodadi, terdakwa berbelok ke arah kanan ke Jl. Ir. Sutami, dengan mengambil jalur kanan jalan sebelumnya terdakwa takut karena sempat mengenggol (menabrak) mobil Toyota Kijang Super sehingga pada saat di persimpangan tiga terdakwa langsung berbelok ke kanan ke jalur kanan tanpa memperhatikan terlebih dahulu lalu lintas kendaraan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm). Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri dengan mengemudikan mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL menuju ke Asrama Polres Bengkulu Utara untuk menyerahkan diri serta faktanya mobil yang dikemudikan oleh terdakwa tidak laik jalan berdasarkan uji kelaikan jalan dan terdakwa Rio Harmoko telah lalai

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan uji kelaikan jalan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang langsung berbelok ke kanan ke jalur kanan tanpa memperhatikan terlebih dahulu lalu lintas kendaraan sehingga mobil yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm), menurut penilaian Majelis adalah tindakan yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja serta melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dan diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga di atas yaitu karena kelalaiannya mengemudikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL sehingga terjadi kecelakaan berupa tabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol BD 4458 SJ Noka : MH3SE8810FJ298276 dan Nosin : L10511624F pemilik An. ELDA YULIANTIKA yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "luka berat" adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, akibat dari kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro No Pol BD 8271 YL yang dikendarai Terdakwa yang bertabrakan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol BD 4458 SJ Noka : MH3SE8810FJ298276 dan Nosin : L10511624F pemilik An. ELDA YULIANTIKA yang dikendarai oleh saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm), telah mengakibatkan saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm) mengalami patah tulang pada lengan kiri dan paha kiri serta memar pada daerah kepala sebelah kanan, dan disebelah kiri ditemukan memar dan luka lecet, sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum No : 474.5/522/INST.FORENSIK tanggal 01 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter EDDY SUSILO, Kepala Instalasi Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter M. Yunus Bengkulu, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 19 Januari 2018 oleh Dokter Surya dan akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dialami saksi korban, motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai oleh saksi korban mengalami kerusakan dibagian depan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan korban luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Angkutan Jalan disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara imperatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa Majelis menilai disamping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga perlu untuk dikenakan hukuman denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan sosial ekonomi Terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL Noka MJEC1JG43C5055463 Nosin W04DTRJ-58181;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL An. RATIH ANGGRAINI;
- 3) 1 (satu) buah SIM B1 An. Rio Harmoko dengan No SIM 870126300185;

Oleh karena terbukti untuk barang bukti angka 1 dan angka 2 disita dari Terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir dengan bukti kepemilikan atas nama Ratih Anggraini, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan darimana asal barang itu disita untuk dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan barang bukti angka 3 disita dan faktanya terbukti merupakan milik Rio Harmoko Bin Baksir sehingga dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam amar putusan ini;

- 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol BD 4458 SJ Noka : MH3SE8810FJ298276 dan Nosin : L10511624F pemilik An. ELDA YULIANTIKA;

Oleh karena terbukti disita dan merupakan milik dari saksi korban Ahmad Yani Bin Bagindo Katini (Alm), maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm) mengalami luka berat;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;
- Terdakwa jujur mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah di hukum;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (*Sepuluh*) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL Noka MJEC1JG43C5055463 Nosin W04DTRJ-58181;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK Mobil Dump Truck No Pol BD 8271 YL An. RATIH ANGGRAINI;
 - 3) 1 (satu) buah SIM B1 An. Rio Harmoko dengan No SIM 870126300185; Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Rio Harmoko Bin Baksir;
 - 4) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No Pol BD 4458 SJ Noka : MH3SE8810FJ298276 dan Nosin : L10511624F pemilik An. ELDA YULIANTIKA; Dikembalikan kepada saksi korban AHMAD YANI Bin BAGINDO KATINI (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, oleh

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2018/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo Jatmiko M.S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Rianto Ade Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Suryo Jatmiko M.S., S.H.

Firdaus Azizy, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.